2019

PERDA NOMOR 10 LD 2019/NO.10, 54 HLM

## PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK : Peraturan Daerah Kota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 72 Tahun 2012; PERDA Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini memuat: a. asas; b. pengelolaan kesehatan; c. subsistem upaya kesehatan d. subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan; e. subsistem pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan; f. subsistem sumber daya manusia kesehatan; g. subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; h. subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; i. subsistem pemberdayaan masyarakat; j. kerjasama dan kemitraan; k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan l. sanksi administratif.

- CATATAN: Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2019.